

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KETERANGAN ANAK DALAM  
PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA**

**Novita**

**STIH Tambun Bungai Palangka Raya**

**Email : [novita.noiss@gmail.com](mailto:novita.noiss@gmail.com)**

**Abstrak**

Anak adalah aset bangsa dan sebagai penerus cita-cita bangsa sehingga memerlukan bimbingan dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik dalam mental anak. Oleh karena itu harus ditumbuh kembangkan melalui keluarga, masyarakat dan sekolah. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yangh didakwakan kepada terdakwa. Keterangan saksi yang diberikan oleh orang yang sudah dewasa dan telah memenuhi syarat tidak akan menjadi perdebatan, hanya saja bagaimana apabila sebuah keterangan saksi diberikan oleh saksi anak. Kesaksian dari saksi anak tersebut dapat memiliki kekuatan pembuktian dan dapat dijadikan alat bukti yang sah atau tidak.

Children are the assets of the nation and as the successor to the ideals of the nation so that they need guidance in ensuring the growth and physical development of the child's mental state. Therefore, it must be cultivated and developed through family, community and school. Evidence is provisions that contain outlines and guidelines on methods justified by law to prove the guilt charged against the accused. Witness testimony provided by an adult and who has met the requirements will not be a matter of debate, it's just what if a witness statement is given by a child witness. The testimony of the child witness can have the power of proof and can be used as valid evidence or not.

**Kata kunci : keterangan anak, pembuktian, perkara pidana**

**A. Pendahuluan**

Anak adalah aset bangsa dan sebagai penerus cita-cita bangsa sehingga memerlukan bimbingan dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangan

fisik dalam mental anak. Oleh karena itu harus ditumbuh kembangkan melalui keluarga, masyarakat dan sekolah. Pengertian anak sendiri terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa:

“anak adalah seorang yang berusia belum 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Sistem peradilan anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari tahap penyidikan sampai tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa setiap anak dalam Peradilan Pidana disebut sebagai anak yang berhadapan dengan hukum dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu :

1. Anak yang berkonflik dengan hukum.
2. Anak yang menjadi korban tindak pidana.
3. Anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang

cara-cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.<sup>1</sup>

Alat bukti adalah alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, yang dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran akan adanya tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. Alat bukti yang sah artinya alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang, yaitu yang tercantum dalam Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu :

1. Keterangan saksi.
2. Keterangan ahli.
3. Surat.
4. Petunjuk.
5. Keterangan terdakwa.

Keterangan saksi merupakan faktor penting dalam segala kegiatan pelaksanaan proses

---

<sup>1</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, Hal. 278.

peradilan dan sebagai alat bukti yang dapat memberatkan atau meringankan terdakwa. Kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara yang dipanggil dipersidangan.

Berdasarkan Pasal 160 ayat 3 KUHAP, suatu keterangan saksi dapat dianggap sah apabila telah memenuhi ketentuan yang berlaku yakni sebelum memberikan keterangan, seorang saksi harus terlebih dahulu mengucapkan sumpah atau janji. Berdasarkan Pasal 159 ayat 2 KUHAP menjadi saksi adalah suatu kewajiban dan apabila tidak melaksanakan kewajiban dari apa yang telah ditetapkan oleh hukum dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana dan dapat dijatuhi sanksi.

Pasal 1 angka 26 KUHAP menentukan : saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna

kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuan itu". Dalam Pasal 1 angka 29 KUHAP menjelaskan bahwa : "keterangan anak adalah keterangan yang diberikan oleh seorang anak tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Dewasa ini anak bukan hanya menjadi korban dan pelaku saja, tetapi juga dapat menjadi saksi dalam suatu perkara pidana. Anak sebagai saksi kerap mendapat tekanan mental dan jiwa atas peristiwa yang dialaminya, hal ini dikarenakan kondisi anak yang memang masih dalam keadaan tidak stabil.<sup>2</sup>

Hak anak untuk memberikan keterangan di pengadilan dilindungi oleh

---

<sup>2</sup> Kompas, *Saksi Harusnya Dilindungi Hukum*, Gramedia, Jakarta, 1996, Hal. 13.

hukum. Sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang berbunyi :

1. Negara-negara pihak harus menjamin bagi anak yang mampu membentuk pendapatnya sendiri, hak untuk mengutarakan pendapat-pendapat tersebut dengan bebas dalam semua masalah yang mempengaruhi anak itu, pendapat-pendapat anak itu diberi bobot yang semestinya sesuai dengan umur dan kematangan si anak.
2. Untuk tujuan ini, maka anak terutama harus diberi kesempatan untuk didengar pendapatnya dalam persidangan-persidangan pengadilan dan administrative yang mempengaruhi anak itu, baik secara langsung, atau melalui suatu perwakilan atau badan yang tepat, dalam suatu cara yang sesuai dengan peraturan-peraturan prosedur hukum nasional.

Setiap anak memiliki cirri-ciri dan sifat khusus, maka dari itu setiap anak yang berhadapan dengan hukum termasuk anak sebagai saksi berhak untuk mendapatkan perlindungan. Proses perlindungan hukum berkaitan dengan penegakan hukum itu sendiri, yakni sistem peradilan anak.

Keterangan saksi yang diberikan oleh orang yang sudah dewasa dan telah memenuhi syarat tidak akan menjadi perdebatan, hanya saja bagaimana apabila sebuah keterangan saksi diberikan oleh saksi anak. Kesaksian dari saksi anak tersebut dapat memiliki kekuatan pembuktian dan dapat dijadikan alat bukti yang sah atau tidak.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut Bagaimanakah keterangan anak dalam pembuktian perkara pidana dan Bagaimanakah nilai pembuktian terhadap keterangan anak dalam pembuktian perkara pidana.

## C. Pembahasan

### A. Keterangan Anak Dalam Pembuktian Perkara Pidana

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus.<sup>3</sup> Sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, anak memiliki hak-hak yang dilindungi oleh hukum.

Anak berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Kemudian anak

yang menjadi saksi tindak pidana berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu :

“anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri”.

Anak saksi sebagai anak yang juga ikut dalam proses peradilan pidana tentunya memiliki hak-hak yang harus diperhatikan dan dilindungi. Menurut Maudi Gultom hak-hak anak sebagai saksi terbagi atas, yaitu :

---

<sup>3</sup> Mohammad Taufik Makarao, Wenny Bukarno, & Syaiful Azri, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2013, Hal. 1

- a. Sebelum persidangan, yakni hak diperhatikan laporan yang disampaikannya dengan suatu tindak lanjut yang tanggap/peka, tanpa mempersulit para pelapor; hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan yang merugikan penderitaan fisik, mental dan sosial dari siapa saja karena kesaksiannya, hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar pemeriksaan sebagai saksi;
- b. Selama persidangan, yakni hak untuk mendapat fasilitas untuk menghadiri sidang sebagai saksi, hak untuk mendapatkan penjelasan mengenai tata cara persidangan;
- c. Setelah persidangan, yakni hak untuk mendapatkan perlindungan dari tindakan-tindakan mental, fisik, dan sosial dari siapa saja.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Dheny Wahyudhi, 215, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice*. Jurnal Ilmu Hukum (online), Vol. VI, No.1, Februari

Keabsahan keterangan anak dibawah umur sebagai anak saksi dapat dilihat dalam pasal 171 butir a KUHAP menyatakan : “yang boleh diperiksa untuk memberikan keterangan tanpa sumpah adalah anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin”. Penjelasan Pasal 171 KUHAP menjelaskan bahwa : “mengingat bahwa anak yang belum berumur lima belas tahun, demikian juga orang yang sakit ingatan, sakit jiwa, sakit gila meskipun hanya kadang-kadang saja, yang dalam ilmu penyakit jiwa disebut *Psychoopat*, mereka ini tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna dalam hukum pidana maka mereka tidak dapat diambil sumpah atau janji dalam memberikan keterangan, karena itu keterangan mereka hanya dipakai sebagai petunjuk”. Keberadaan penjelasan Pasal 171 KUHAP ini secara materiil keterangan saksi anak dinilai

---

2015, 160, (<http://online-journal-unja.ac.id>), diakses tanggal 18 Desember 2019

bukan merupakan alat bukti yang sah dan hanya dapat dipakai sebagai petunjuk sehingga tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian.

Hal ini sejalan dengan bunyi Pasal 185 ayat (7) KUHP sebagai berikut : “keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lainnya, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain”. Demikian pula dalam penjelasan Pasal 161 ayat (2) KUHP dijelaskan bahwa “keterangan saksi atau ahli yang tidak disumpah atau mengucapkan janji, tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah, tetapi hanyalah merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim”.

Namun jika saksi yang dihadirkan dalam persidangan yang umurnya belum genap 15 tahun, dilihat dari kedudukannya

anak sebagai saksi menurut KUHP dianggap tidak sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 171 KUHP dan penjelasannya. Hal tersebut tentu akan menimbulkan suatu masalah apabila terjadi tindak pidana terhadap anak dimana anak berperan penting sebagai saksi (korban). Keterangan anak tersebut dianggap tidak sah sebagai alat bukti. Sedangkan dilain pihak anak tersebut sebagai saksi korban yang memegang peran penting dalam proses pembuktian tindak pidana tersebut.

Anak adalah hal yang sensitif, tidak mudah menjadikan anak sebagai seorang saksi dalam pembuktian suatu perkara pidana. Oleh karena itu, anak dapat dijadikan suatu saksi tentunya tetap dengan memperhatikan hak-hak anak terlebih dahulu baik hak anak yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, konvensi hak anak yang disetujui oleh Majelis Umum

Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 November 1989 serta peraturan perundang-undangan lainnya serta harus ada pendampingan dari instansi yang berwenang misalnya Balai Pemyarakatan Anak (BAPAS) dan Pusat Pelayanan Terpadu Pembedayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A).

Dengan tetap memberikan hak-hak anak, seorang anak dapat dijadikan saksi dalam suatu pembuktian perkara pidana dalam hal anak tersebut memegang peran penting dalam pembuktian perkara tersebut. Dapat dikatakan bahwa seorang anak dapat dijadikan seorang saksi apabila anak tersebut sebagai saksi kunci dalam suatu perkara pidana seperti saksi korban atau dengan kata lain anak dapat dijadikan sebagai saksi tergantung pada pentingnya seorang saksi anak tersebut dalam suatu perkara pidana.

Dalam hal anak saksi yang tidak dapat hadir untuk memberikan keterangan di

depan sidang pengadilan, Hakim dapat memerintahkan anak saksi didengar keterangannya :

1. Di luar sidang pengadilan melalui perekaman elektronik yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan di daerah hukum setempat dengan dihadiri oleh penyidik atau penuntut umum dan advokad atau pemberi bantuan hukum lainnya; atau
2. Melalui pemeriksaan langsung jarak jauh dengan alat komunikasi audiovisual dengan didampingi oleh orang tua/wali, pembimbing kemasyarakatan atau pendamping lainnya.

Proses sidang pada sistem peradilan pidana anak tidak mengharuskan bahwa anak saksi untuk selalu hadir diruangan persidangan. Bilamana hakim melihat adanya pemisahan kepentingan perlindungan anak dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi anak yang berhadapan dengan hukum.

## B. Nilai Pembuktian Terhadap Keterangan Anak di Persidangan

Hukum selalu menjadi tumpuan harapan rakyat Indonesia untuk mewujudkan keadilan. Keadilan yang menjadi salah satu dari tujuan hukum seharusnya dapat di praktekan dalam upaya membangun masyarakat.kaitannya dengan pembentukan hukum di Indonesia, setidaknya kita sadar bahwa hukum di bentuk karena pertimbangan keadilan disamping sebagai kepastian hukum dan kemanfaatan.<sup>5</sup>

Pembuktian dalam hukum acara pidana diartikan sebagai suatu upaya mendapatkan keterangan-keterangan melalui alat-alat bukti dan barang bukti guna memperoleh suatu keyakinan atas benar tidaknya perbuatan pidana yang didakwakan serta

dapat mengetahui ada tidaknya kesalahan pada diri terdakwa.<sup>6</sup>

Pembuktian menurut Andi Sofyan dan Abd. Asis memiliki tujuan untuk dijadikan dasar dalam menjatuhkan putusan hakim kepada terdakwa tentang bersalah atau tidaknya sebgaimana yang telah didakwakan penuntut umum.<sup>7</sup> Hukum pembuktian adalah sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum yaitu sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak, dan menilai suatu pembuktian.<sup>8</sup>

Menurut Andi Hamzah, sistem pembuktian ada empat macam yaitu :

---

<sup>6</sup> Muhammad Rusli, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Adtya Bakti, Jakarta, 2007, Hal. 185

<sup>7</sup> Andi Sofyan & Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, Hal. 5.

<sup>8</sup> Hari Sasangka & Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, Hal. 18

---

<sup>5</sup> Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum (APa dan BAgaimana Filsafat Hukum Indonesia)*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006, Hal. 154

1. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*Positief wettelijk bewijstheorie*);
2. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim melulu;
3. Sistem atau teori pembuktian berdasar keyakinan hakim atas alasan yang logis (*Laconviction raisonnee*);
4. Teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negative (*negatief wettelijk*).<sup>9</sup>

Berbicara mengenai sistem yang dianut dalam pembuktian, sistem pembuktian yang dianut KUHAP, baik yang termuat pada Pasal 183 KUHAP maupun yang dirumuskan dalam Pasal 294 HIR, sama-sama menganut sistem “pembuktian menurut secara undang-undang negatif”.<sup>10</sup>

Keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti

yang sah. Namun untuk menjadikan suatu keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah haruslah memenuhi syarat-syarat keterangan saksi. Dalam hal ini, anak dalam memberikan keterangan tidak memenuhi salah satu syarat keterangan saksi, yakni keterangan anak tidak diberikan dengan sumpah. Keterangan saksi anak yang diberikan tanpa sumpah akan berakibat pada sah atau tidaknya keterangan tersebut sebagai alat bukti dalam suatu perkara pidana.

Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP alat-alat bukti yang sah meliputi :

1. Keterangan Saksi;
2. Keterangan Ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan Terdakwa.

Keterangan saksi anak yang diberikan tanpa sumpah bukan merupakan alat bukti yang sah. Namun keterangan saksi anak tersebut dapat pula

<sup>9</sup> Andi Hamzah, *Op.Cit.*, Hal. 247.

<sup>10</sup> M. Yahya Harahap, *Op. Cit.* Hal.

disebut sebagai alat bukti yang sah yang dijadikan sebagai petunjuk. Berdasarkan sistem pembuktian yang dianut KUHAP, dalam suatu pembuktian perkara pidana hakim menjatuhkan putusan berdasarkan pada keyakinan hakim yang didasarkan pada cara dan alat bukti yang sah menurut undang-undang. Oleh karena itu, suatu petunjuk yang muncul sangat mempengaruhi nilai bukti dari alat bukti.

Hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara pidana memerlukan suatu pembuktian yang dilakukan untuk mengetahui apakah perbuatan yang didakwakan pada terdakwa adalah terbukti atau tidak. Dalam pembuktian perkara pidana, hakim menilai kekuatan keterangan saksi anak berpedoman pada keyakinan yang dihasilkan dari petunjuk-petunjuk yang muncul dari setiap alat-alat bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum dalam persidangan

sehingga muncullah suatu persesuaian antara keterangan saksi satu dengan saksi lainnya sehingga perbuatan yang didakwakan pada terdakwa dapat diketahui terbukti atau tidak. Namun selain berpedoman pada keyakinan dari petunjuk yang ada, hakim juga tidak terlepas dari peraturan-peraturan yang berlaku.

Menurut M. Yahya Harahap nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi ditinjau dari sah atau tidaknya keterangan saksi sebagai alat bukti.<sup>11</sup> Keterangan dari saksi yang sah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Syarat formil yaitu keterangan saksi hanya dapat dianggap sah apabila diberikan memenuhi syarat formil yaitu saksi memberikan keterangan di bawah sumpah sehingga keterangan saksi yang tidak disumpah hanya sebagai

---

<sup>11</sup> M. Yahya Harahap, *Op. Cit.* Hal. 291.

penambahan penyaksian yang sah lainnya.

2. Syarat materiil yakni keterangan seorang atau satu saksi saja tidak dianggap sah sebagai alat pembuktian karena tidak memenuhi syarat materiil. Akan tetapi keterangan seorang atau satu orang saksi adalah cukup untuk alat pembuktian salah satu unsur kejahatan yang dituduhkan.<sup>12</sup>

sementara itu, syarat keterangan saksi untuk menjadi alat bukti yang sah menurut M.Yahya Harahap, yaitu :

1. Harus mengucap sumpah atau janji;
2. Keterangan saksi yang bernilai sebagai bukti;
3. Keterangan saksi harus diberikan di sidang pengadilan;
4. Keterangan seorang saksi yang berdiri sendiri.<sup>13</sup>

Kemudian juga perlu diperhatikan dalam Pasal 168

---

<sup>12</sup> Andi Sofyan & Abd. Asis., *Op.Cit.*, Hal. 239.

<sup>13</sup> M. Yahya Harahap., *Op. Cit.*, Hal. 286.

KUHAP yang mengatur mengenai mereka yang tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri menjadi saksi. Pasal 168 KUHAP mengatakan bahwa :

“kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini, maka tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi :

- a. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa;
- b. Saudara terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dari anak-anak saudara

terdakwa sampai derajat ketiga;

- c. Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

Selain itu juga perlu diperhatikan ketentuan dalam Pasal 171 KUHAP yang berbunyi :

“yang boleh diperiksa untuk memberikan keterangan tanpa sumpah ialah :

- a. Anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin;
- b. Orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali.

Terkait dengan keterangan saksi anak tanpa sumpah, menurut M. Yahya Harahap keterangan saksi keterangan saksi yang diberikan dalam sidang pengadilan, dapat dikelompokkan menjadi yaitu :

1. Keterangan yang diberikan tanpa sumpah dimana keterangan saksi yang tidak disumpah dapat dinilai menguatkan keyakinan hakim, dapat bernilai dan dipergunakan sebagai tambahan alat bukti atau juga dapat digunakan sebagai petunjuk;
2. Nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi yang disumpah yakni apabila telah memenuhi syarat-syarat untuk menjadi alat bukti yang sah, barulah keterangan tersebut mempunyai nilai sebagai alat bukti dan dengan sendirinya melekat kekuatan pembuktian.<sup>14</sup>

Kekuatan pembuktian dapat melekat dengan sendirinya pada keterangan saksi apabila keterangan saksi yang diberikan tersebut telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan. Salah satu syarat tersebut menyatakan bahwa saksi harus memberikan keterangan dengan sumpah. Nilai kekuatan

---

<sup>14</sup> *Ibid* ., Hal. 291

pembuktian dari keterangan saksi dengan sumpah atau tanpa sumpah adalah berbeda. Keterangan saksi tanpa sumpah dapat memiliki nilai pembuktian yang menghasilkan kekuatan dalam pembuktian, hanya saja bukan merupakan alat bukti tetapi dapat digunakan untuk menguatkan keyakinan hakim dan sebagai petunjuk.

Terkait dengan alat bukti yang sah, keterangan yang diberikan oleh saksi anak bukan merupakan alat bukti, hanya saja keterangan saksi anak dapat menguatkan keterangan-keterangan saksi lain apabila keterangan tersebut memiliki persesuaian dengan keterangan saksi lainnya, didukung dengan alat bukti lain dan dibenarkan oleh terdakwa.

Suatu keterangan yang diberikan oleh anak tanpa sumpah bukan merupakan sebuah alat bukti. Namun, keterangan saksi anak tersebut dapat memiliki nilai bukti apabila memiliki persesuaian dengan alat bukti lainnya. Oleh

karena itu, keterangan saksi anak yang diberikan tanpa sumpah bukan merupakan alat bukti yang sah dalam pembuktian perkara pidana akan tetapi keterangan yang diberikan tersebut dapat memiliki nilai bukti, dimana nilai bukti tersebut dengan sendirinya akan memunculkan kekuatan pembuktian yang akan mempengaruhi keyakinan hakim dalam menjatuhkan suatu putusan dalam perkara pidana.

Penilaian terhadap keterangan yang diberikan oleh seorang saksi adalah bebas, artinya seorang hakim bebas untuk menerima atau menolak isi keterangan seorang saksi yang diberikan di persidangan. Keadaan tersebut terkadang terjadi karena seringkali seorang saksi di dalam memberikan keterangan dilandasi suatu motivasi tertentu.

#### **D. Kesimpulan**

1. Keterangan anak sebagai saksi dalam pembuktian perkara pidana telah diakui secara sah dalam KUHP

namun menurut pembentuk undang-undang anak tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna dalam hukum pidana maka mereka tidak dapat diambil sumpah atau janji dalam memberikan keterangan, karena itu keterangan mereka hanya dipakai sebagai petunjuk atau tambahan alat bukti sah lainnya ataupun menambah keyakinan hakim.

2. Penilaian hakim secara subjektif karena penilaian terhadap alat bukti saksi secara umum tidak mengikat, begitupun dengan keterangan anak saksi. Dapat dikatakan, alat bukti keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah adalah bersifat bebas dan tidak sempurna dan tidak menentukan atau mengikat. Hakim bebas untuk menilai kesempurnaan dan kebenarannya. Tidak ada keharusan bagi hakim untuk menerima kebenaran setiap keterangan saksi termasuk anak saksi. Dalam menilai

kekuatan keterangan saksi yang diberikan oleh anak dalam suatu pembuktian perkara pidana hakim berpedoman pada keyakinan hakim yang muncul dari petunjuk-petunjuk serta tidak terlepas dari peraturan yang berlaku. Peraturan tersebut baik yang diatur dalam KUHAP maupun Perundang-undangan lain yang mengatur secara khusus

#### **Daftar Pustaka**

- Andi Sofyan & Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014.
- Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum (Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia)*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006.
- Dheny Wahyudhi, 215, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice*. Jurnal Ilmu

Hukum (online), Vol. VI, No.1,  
Februari 2015, 160,  
(<http://online-journal-unja.ac.id>) , diakses tanggal 18  
Desember 2019

Hari Sasangka & Lily Rosita, *Hukum  
Pembuktian Dalam Perkara  
Pidana*, Mandar Maju,  
Bandung, 2003.

Kompas, *Saksi Harusnya Dilindungi  
Hukum*, Gramedia, Jakarta, 1996.

Mohammad Taufik Makarao, Wenny  
Bukarno, & Syaiful Azri,  
*Hukum Perlindungan Anak dan  
Penghapusan Kekerasan  
Dalam Rumah Tangga*, PT.  
Rineka Cipta, Jakarta, 2013.

Muhammad Rusli, *Hukum Acara  
Pidana Kontemporer*, Citra  
Adhya Bakti, Jakarta, 2007.

M. Yahya Harahap, *Pembahasan  
Permasalahan dan  
Penerapan KUHAP  
Pemeriksaan Sidang  
Pengadilan, Banding, Kasasi*

*dan Peninjauan Kembali*,  
Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-undang Dasar Negara  
Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum  
Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun  
1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-undang Nomor 13 Tahun  
2006 tentang Perlindungan  
Saksi dan Korban

Undang-undang Nomor 11 Tahun  
2012 tentang Sistem Peradilan  
Pidana Anak

Undang-undang Nomor 35 Tahun  
2014 tentang Perubahan atas  
Undang-undang Nomor 23  
Tahun 2002 tentang  
Perlindungan Anak.